

## Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif)

Putri Karimah<sup>1</sup> Dedi Kusuma Habibie<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [putri.karimah0105@student.unri.ac.id](mailto:putri.karimah0105@student.unri.ac.id)<sup>1</sup> [dedi.kusuma@lecturer.unri.ac.id](mailto:dedi.kusuma@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Sanksi Administratif adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga ditemukan masih adanya permasalahan dalam proses penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif). Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle dalam Agustino (2020) dengan dua indikator yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*). Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif) belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut sehingga tidak menimbulkan efek jera oleh masyarakat. Faktor pengambat dalam implementasi peraturan tersebut yaitu lemahnya penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penerapan sanksi, kurangnya pengawasan terhadap penerapan sanksi administratif, kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar implementor kebijakan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akibat sosialisasi yang tidak merata sehingga hal tersebut memberikan pengaruh terhadap Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Pada Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif).

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Sanksi Administratif, Pengelolaan Sampah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan isu utama dalam konteks lingkungan di Indonesia dikarenakan penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam. Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau sengaja dibuang yang berasal dan hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pada dasarnya sampah seringkali dijumpai di semua tempat di perkotaan, baik itu sampah yang bersumber dari Rumah Tangga, Pertanian, Perkantoran, Perusahaan, Rumah Sakit, Pasar, dan lain-lain. Sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan. Besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi penduduk kota. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir

yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai.

Pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah. Pengelolaan sampah yang tidak efektif akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan tempat tinggal manusia, sehingga pemerintah mengambil langkah proaktif dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, menentukan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Peraturan terkait pengelolaan sampah sangat penting adanya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peraturan tersebut dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pemerintah berupaya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan dan daur ulang. Pemikiran utama di balik peraturan ini adalah tidak hanya untuk mengatasi masalah sampah secara langsung, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Selain itu, peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber daya dari sampah, seperti daur ulang dan pengolahan energi, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya peraturan yang kuat dan diterapkan secara konsisten, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi yang akan datang.

Salah satu kota yang dapat dilihat pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya adalah Kota Pekanbaru. Pada tahun 2022 jumlah timbunan sampah di Kota Pekanbaru mencapai 356.503,31 ton. Timbunan sampah di Kota Pekanbaru berada di jumlah yang paling tinggi dibandingkan sampah kabupaten dan kota yang terdata di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2022. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil penelitian terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632.3 km<sup>2</sup> yang merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatera dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan dalam mendukung visi Kota Pekanbaru. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mendapatkan sertifikat Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kota Besar Bersih di Indonesia. Sementara fenomena yang terjadi dibalik penghargaan Adipura yang diterima oleh Kota Pekanbaru adalah terjadinya peningkatan timbunan sampah pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan timbunan sampah sebanyak 356.503,31 ton. Timbunan sampah di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 yaitu 378.324,91 ton, pada tahun 2020 terjadi peningkatan timbunan sampah sebanyak 22.136,63 ton, pada tahun 2021 terjadi penurunan timbunan sampah sebanyak 47.327,65 ton, pada tahun 2022 terjadi peningkatan timbunan sampah 3.369,42 ton dan pada tahun 2023 timbunan sampah yang terdata terhitung Juni 2023 sampah yang dihasilkan sebanyak 145.269,42 ton. Selanjutnya kondisi yang terjadi adalah sampah berserakan di bahu jalan setelah dilakukan penyisiran sampah sementara pemerintah telah menetapkan jadwal pembuangan sampah dari jam 19.00-05.00 WIB yang dikemas dalam kantong tertutup di TPS terdekat.

Meskipun pemerintah telah menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagai upaya untuk mengelola sampah dengan lebih baik, masih terdapat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Meskipun TPS telah disediakan sebagai fasilitas yang memungkinkan pengelolaan sampah yang lebih teratur, beberapa warga masih melakukan pembuangan sampah secara tidak teratur di luar area TPS. Tempat Penampungan Sementara (TPS) di beberapa wilayah menghadapi tantangan signifikan yang menyebabkan ketidakmemadainya dalam menjalankan peran pentingnya sebagai fasilitas pengelolaan sampah. Salah satu masalah utama adalah kapasitas terbatas yang dimiliki oleh sejumlah TPS, tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk setempat. Akibatnya, TPS dapat mengalami penumpukan sampah, yang berpotensi menciptakan kondisi tidak higienis dan tidak sehat. Selain itu, keterbatasan lokasi juga menjadi hambatan serius.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu pemukiman warga yang pengelolaan sampahnya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terungkap bahwa pihak tersebut saat ini tidak lagi melakukan pengangkutan sampah di pemukiman tersebut. Sebagai gantinya, masyarakat diminta untuk mengelola sampah mereka sendiri. Faktor ini dapat mendorong masyarakat untuk mencari alternatif tempat pembuangan sampah yang lebih mudah diakses, yang pada gilirannya dapat meningkatkan praktik pembuangan sampah sembarangan. Serta dalam situasi seperti ini masyarakat Kota Pekanbaru membakar sampah karena dianggap sebagai solusi yang lebih praktis, meskipun dengan risiko dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Dalam pelayanan pengangkutan sampah Kota Pekanbaru memiliki zonasi. Adapun pelayanan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru kini dibagi menjadi tiga zona, yaitu Zona 1, Zona 2, dan Zona 3. Sistem pengelolaan sampah kota Pekanbaru didasarkan pada sistem zona. Untuk sarana pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru terbagi menjadi 3 (tiga) zona wilayah dengan kerja sama dari pihak ke-tiga yaitu PT Bina Riau Sejahtera. Untuk Wilayah zona 1 terdiri dari Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah Madani dan zona 2 yang terdiri Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Kulim, Kecamatan Limapuluh, dan Kecamatan Pekanbaru Kota dikelola oleh PT Bina Riau Sejahtera. Sedangkan untuk wilayah zona 3 terdiri Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Timur, dan Kecamatan Rumbai Barat, zona 3 merupakan wilayah zona yang dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Permasalahan terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru tidak bisa dipisahkan dalam kenyataan kehidupan masyarakat di berbagai kota besar di Indonesia termasuk Kota Pekanbaru. Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru semakin meningkat tiap tahunnya yang berjumlah 1.107.327 orang pada tahun 2022 sehingga hal ini juga menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah di Kota Pekanbaru. Adapun rincian data yang didapatkan dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pertumbuhan penduduk dari tahun 2019-2022. Salah satu permasalahan dalam hal pengelolaan sampah yang perlu diperbaiki pada suatu daerah adalah pengelolaan sampah dengan cara dibakar. Pengelolaan sampah dengan cara dibakar merupakan isu penting dalam masalah lingkungan di Indonesia. Menurut Laporan Indeks Kualitas Udara Kehidupan (AQLI) menyebutkan saat ini Indonesia merupakan salah satu dari enam negara yang menyumbang 75% dari total beban polusi udara global karena tingkat polusi udara yang tinggi dan jumlah populasi yang besar. Salah satu penyebab meningkatnya polusi udara di Kota Pekanbaru adalah tumpukan sampah di beberapa titik di Kota Pekanbaru yang tidak terangkut dan masyarakat mengelola sampah tersebut dengan cara dibakar. Akibatnya selain merusak lingkungan, pembakaran sampah yang dilakukan di sembarang tempat yang bisa memicu terjadinya kebakaran lahan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ini mengatur terkait Sanksi Administratif. Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan peneliti bersama Tim Penegakan Hukum (Gakkum) DLHK Kota Pekanbaru, ditemukan bahwa penerapan sanksi administratif dalam pengelolaan sampah di kota tersebut melibatkan kerjasama erat antara Tim Gakkum DLHK dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam kerangka kerja ini, Tim Gakkum bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara persuasif, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Sementara itu, Satpol PP memiliki peran krusial sebagai penegak hukum untuk menindak pelanggaran tindak pidana ringan (tipiring) terkait pengelolaan sampah. Meskipun upaya telah dilakukan dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada pelanggar, disayangkan bahwa DLHK tidak memiliki data yang akurat mengenai jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran. Kurangnya data ini dapat mengurangi efektivitas dari pemberian sanksi, karena tidak ada dasar yang kuat untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi penegakan hukum yang telah dilakukan. Dari hasil pengamatan awal, peneliti menemukan adanya ketidakadilan dalam penerapan sanksi terkait pengelolaan sampah. Sanksi cenderung hanya dikenakan pada masyarakat, sementara implementor dalam pengelolaan sampah, terutama pihak swasta yang mengelola sampah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai pengawas kebersihan kota Pekanbaru, tidak menerima sanksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi tidak diterapkan secara tegas, dan terdapat ketidakpastian dalam penegakan aturan.

Dari beberapa fenomena-fenomena dan temuan awal yang telah dipaparkan tersebut, dapat dilihat bahwa masih adanya permasalahan yang terjadi dalam proses pengimplementasian penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut, melalui penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif)". Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah karena kebersihan lingkungan hidup merupakan salah satu bidang yang harus dikembangkan pemerintah agar meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik. Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana implementasi peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 tentang penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru? Apa faktor penghambat dalam implementasi peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 tentang penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru? Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut: Menganalisis implementasi peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 tentang penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Mendeskripsikan faktor penghambat dalam implementasi peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 tentang penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus agar peneliti dapat mengetahui, memahami, serta memdalam situasi kolaborasi dalam implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di

Kota Pekanbaru. Dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada kebijakan pengelolaan sampah ini melibatkan berbagai pihak, yaitu: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hingga masyarakat. Dilihat dari wilayahnya, maka penelitian studi kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit tetapi ditinjau dari objek atau sifat penelitian maka penelitian studi kasus lebih mendalam. Adapun tujuan dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi. Di dalam penelitian ini terdapat juga upaya yang dilakukan peneliti untuk menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis kondisi riil yang terjadi di lapangan, hal ini untuk memperoleh informasi yang relevan dengan keadaan sebenarnya. Adapun model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang diaplikasikan pada penelitian ini yaitu ada dua variabel krusial yang terdapat dalam implementasi kebijakan yaitu: Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Kebijakan (*Context of Implementation*).

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini berlokasi Provinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru dengan lokus Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan masyarakat Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan peraturan tentang penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah berjalan untuk di Kota Pekanbaru. Selain itu di Kota Pekanbaru banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan melanggar hukum yaitu membuang sampah rumah tangganya secara sembarangan dan membakar sampah di depan rumahnya padahal pemerintah daerah kota Pekanbaru telah melarang untuk membakar sampah, membuang sampah sembarangan di tempat umum, di jalan raya dan pemukiman penduduk sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan berbagai macam risiko penyakit serta kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah terhadap pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

### **Informan Penelitian**

Individu atau orang yang dimanfaatkan dalam memberikan informasi terkait situasi dan latar belakang penelitian disebut sebagai informan. Informan adalah mereka yang paling tahu mengenai sasaran penelitian peneliti. Menurut Moleong (2004) dalam waktu yang singkat peneliti harus mampu menemukan informan yang dapat dijadikan sampling internal karena informan bermanfaat sebagai pembicara, bersilih informasi atau menyamakan sebuah kejadian yang ditemukan peneliti dengan subjek lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan didasarkan pada butir-butir pertanyaan yang telah dibuat peneliti, ada kalanya juga pertanyaan yang diajukan berdasarkan suasana yang sedang berlangsung namun masih terkait dengan konteks penelitian. Informan merupakan sumber informasi yang sangat dibutuhkan dan mewarnai dalam penelitian ini. Dengan sumber informasi yang baik dan mendukung, maka data yang akurat dan betul-betul diperlukan dapat diperoleh dengan baik pula. Untuk memperoleh informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2015) *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan untuk mencatat sampel berdasarkan peninjauan tertentu yang artinya subjek yang dipilih adalah mereka yang paham dan menguasai permasalahan tersebut dan bersedia dimintai keterangan lengkapnya terkait data dan informasi yang akurat mengenai penelitian ini. Sedangkan teknik

*accidental sampling* menurut Sugiyono (2015) ialah teknik dengan mengambil sampel secara kebetulan yaitu bagi siapa saja yang peneliti temui secara bertepatan dapat dijadikan informan penelitian, namun hal ini berlaku apabila peneliti melihat orang yang kebetulan dijumpai ini pantas sebagai sumber informasi.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian yaitu berupa suatu fakta yang ada agar memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap. Data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer. Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian dalam Moleong (2004). Data ini diperoleh melalui wawancara yang diawali dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan kemudian dilakukan pencatatan dari jawaban hasil wawancara tersebut. Pertanyaan yang diberikan terkait Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Selain wawancara, data ini juga diperoleh melalui pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder. Moleong (2004) menyebutkan bahwa data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari sumber bacaan atau dari sumber lain termasuk dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah, surat pribadi, catatan harian, dan risalah rapat. Dokumen-dokumen tersebut di analisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan walikota pekanbaru mengenai pengenaan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah, serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Selain itu, data juga diperoleh melalui berita media massa, jurnal dan skripsi dengan topik permasalahan yang berkaitan dalam penelitian ini

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, seorang peneliti memakai teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data di lapangan yang dibutuhkan terkait penelitian sehingga diperoleh hasil dan kesimpulan yang tidak diragukan kebenarannya. Berikut macam-macam teknik mengumpulkan data, diantaranya:

1. Observasi. Menurut pandangan Sarosa (2021), observasi didefinisikan sebagai sebuah pengamatan manusia terhadap habitatnya. Dalam pengamatan tersebut, peneliti berusaha menemukan informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, tinggal bersama dengan informan penelitian beberapa waktu ataupun dapat dilakukan dengan langsung menuju lokasi penelitian. Tinggal bersama dengan informan penelitian tentunya akan memudahkan peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan seperti perilaku informan tentunya dengan tidak merugikan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dari kedua stakeholder yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, serta masyarakat di Kota Pekanbaru. Selain itu, peneliti mencari fakta-fakta dengan melihat penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota pekanbaru.
2. Wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dapat dilakukan melalui media telekomunikasi elektronik seperti (video

conference, instant massage dan lain-lain). Penggunaan media telekomunikasi elektronik dapat menjadi sebuah solusi apabila peneliti ingin mewawancarai narasumber namun memiliki keterbatasan ruang, sehingga media telekomunikasi elektronik ini menjadi suatu solusi agar tetap mendapatkan data melalui wawancara. Wawancara terbagi menjadi tiga bagian tingkatan formalitas yaitu, wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan semi terstruktur. (Sarosa, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang sebelumnya telah disusun secara cermat. Peneliti melakukan wawancara dengan informan dimulai dari bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024. Hasil wawancara diperoleh peneliti dari narasumber yang berbeda lalu dianalisis dan dipahami secara mendalam dengan didukung oleh data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang relevan dengan subjek penelitian seperti laporan atau gambaran umum/profil Kota Pekanbaru. Dokumentasi dapat menggunakan alat-alat bantu penelitian, seperti kamera untuk mengambil bukti dokumentasi sound recording untuk merekam suara informan selama melakukan penelitian. (Nasution, 2023). Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mempelajari sumber dokumentasi terutama yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan didukung oleh sumber-sumber yang representatif (mewakili) bisa berupa kebijakan, catatan harian, dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan walikota, standar pelayanan minimum, file, foto, dan video yang didapatkan pada saat peneliti observasi langsung ke lapangan serta pada saat penelitian ini berlangsung. Dalam hal ini peneliti peroleh dari dokumentasi publik yang diambil dan didapatkan langsung di lokasi penelitian yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Masyarakat. Dokumentasi sangat membantu dalam memperkuat suatu penelitian. Peneliti menggunakan data-data tertulis dari media online yakni mengenai berita pelaksanaan kebijakan penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dengan sumber berita: [sipsn.menlhk.go.id](http://sipsn.menlhk.go.id) [halloriau.com](http://halloriau.com), [GoRiau.com](http://GoRiau.com) mengenai pelaksanaan kebijakan penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif)**

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif). Dalam hal ini peneliti menggunakan teori dari Merilee S. Grindle dalam Agustino (2020) terdapat dua faktor yang mempengaruhi bagaimana kebijakan publik diimplementasikan. Adapun dua faktor implementasi kebijakan menurut Grindle sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*): Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Tipe Manfaat. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Letak pengambilan keputusan. Pelaksana program. Sumber-sumber daya yang digunakan.
2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Implementation*): Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Untuk dapat melihat dua tahap implementasi kebijakan diatas yang mana berkaitan dengan masalah penelitian yaitu Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif), penulis melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan, observasi di lapangan dan dokumentasi, berikut hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif):

### **Isi Kebijakan (*Content of Policy*)**

#### **Keputusan yang mempengaruhi (*Interest Affected*)**

Menurut Grindle implementasi kebijakan selalu terkait erat dengan kepentingan yang dapat mempengaruhi jalannya kebijakan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, kebijakan itu pasti akan melibatkan beragam kepentingan dan dampak dari kepentingan tersebut akan mempengaruhi proses implementasinya. Kepentingan yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Dalam hal kepentingan yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Kemudian peneliti melakukan wawancara terkait latar belakang adanya kebijakan tentang penerapan sanksi administratif di Kota Pekanbaru kepada Bapak Juli Victorino, S.E selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Penegakan aturan terkait kebersihan lingkungan di Kota Pekanbaru merupakan suatu keharusan yang dijalankan oleh pemerintah. Keberadaan aturan-aturan tersebut berasal dari tingkat nasional dengan dasar hukum Undang-Undang, yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya, perwakilan pemerintah dalam hal ini Peraturan Walikota (Perwako) memiliki peran krusial dalam menegakkan aturan di tingkat lokal, seperti di Kota Pekanbaru. Keberadaan aturan dan perwakilan pemerintah merupakan fondasi utama dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, dan hal ini mewajibkan pemerintahan untuk memiliki aturan-aturan yang jelas dan efektif. Dalam hal ini Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan disetujui oleh Walikota Pekanbaru pada masa pemerintahan Bapak Firdaus. Sanksi diterapkan sebagai respon terhadap pelanggaran pada kebijakan pengelolaan sampah, khususnya bagi masyarakat ataupun badan usaha yang membuang sampah di tempat-tempat yang tidak diizinkan atau diluar jam yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk menegakkan kedisiplinan dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lingkungan. Pemberian sanksi berupa teguran diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah ditempat terlarang dan diluar jam yang telah ditentukan. Selain itu, pemberian teguran juga dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah terulangnya perilaku yang sama di masa mendatang. Dengan memberikan teguran, diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang memberikan teguran dan himbauan kepada badan usaha salah satunya yang berada di pinggir jalan agar menyediakan wadah untuk penampungan sampahnya. Untuk memastikan pernyataan diatas peneliti melakukan

wawancara dengan salah satu pedagang di Kota Pekanbaru yang berjualan di pinggir jalan dan lokasi pedagang tersebut berada di dekat TPS mengenai pernah atau tidaknya mendapatkan himbauan dan teguran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan himbauan kepada masyarakat terkait pembuangan sampah yang tidak sesuai aturan, yaitu untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan. Namun, dari wawancara tersebut, tidak ada indikasi bahwa pedagang tersebut pernah menerima teguran secara khusus dari dinas terkait. Sebagai gantinya, himbauan tersebut bersifat umum dan tidak terlalu spesifik dalam konteks pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pedagang. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah memberikan himbauan kepada masyarakat secara umum untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, termasuk kepada pedagang di pinggir jalan. Namun, belum ada informasi yang menunjukkan bahwa pedagang tersebut secara spesifik mendapatkan teguran atau intervensi langsung dari dinas terkait. Belum ada pemberian sanksi kepada badan usaha atau pedagang. Ini menunjukkan bahwa, setidaknya pada periode tersebut, belum ada tindakan sanksi yang diambil terhadap pelanggaran terkait pengelolaan sampah oleh badan usaha atau pedagang. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah pada saat ini masih pada pencegahan melalui himbauan daripada memberlakukan sanksi langsung kepada badan usaha atau pedagang yang melanggar aturan pengelolaan sampah. Sanksi yang diterapkan kepada masyarakat ataupun pedagang bertujuan untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan keteraturan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Sanksi ini dimaksudkan untuk mengingatkan masyarakat akan kewajiban mereka terhadap pengelolaan sampah, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan terkait. Lebih lanjut, sanksi tersebut juga dianggap sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan disiplin, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan. Selain itu, tujuan dari pemberlakuan sanksi adalah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar peraturan dan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh warga Kota Pekanbaru. Dari beberapa pernyataan-pernyataan yang telah peneliti paparkan, dapat dilihat bahwa kepentingan yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru (studi kasus pada penerapan sanksi administratif) adalah pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Dalam hal ini, sanksi administratif diterapkan sebagai respon terhadap pelanggaran pada kebijakan pengelolaan sampah, khususnya bagi masyarakat atau badan usaha yang membuang sampah di tempat terlarang atau diluar jam yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk menegakkan kedisiplinan dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lingkungan.

### **Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)**

Menurut Grindle, suatu kebijakan yang dibuat harus dapat memberikan manfaat, berdampak positif dan dapat merubah ke arah yang lebih baik serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Bagian ini menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah pada pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan bertujuan untuk: Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

dan kesehatan masyarakat. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 seharusnya menjadi bagian dari upaya menciptakan dampak positif, seperti mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Meskipun tujuan dan manfaat dari adanya sanksi administratif dalam kebijakan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018, sanksi administratif seharusnya menjadi bagian dari upaya menciptakan dampak positif dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

Adapun manfaat dan dampak dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 dapat dilihat dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Terdapat perubahan dalam perilaku pembuangan sampah sembarangan pada masyarakat. Meskipun perubahan ini belum secara masif, namun hal tersebut tetap berjalan secara perlahan dan konsisten. Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya dan perubahan dalam implementasi kebijakan penerapan sanksi administratif terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Perlahan tapi konsisten, masyarakat dan penegak hukum bersama-sama berkontribusi untuk mengurangi perilaku pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Penerapan sanksi administratif dalam kebijakan pengelolaan sampah belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya konsistensi dalam penerapan sanksi, dimana denda hanya dikenakan kepada sebagian kecil dari pelanggaran yang terdeteksi. Meskipun terdapat pembayaran denda, dampak langsungnya terhadap kesadaran dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah tidak terlihat secara pasti. Sebagai contoh, meskipun ada pengumpulan dana dari denda, namun belum jelas bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti pembangunan tempat sampah baru di wilayah yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administratif belum optimal dalam mengubah perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Penerapan sanksi administratif dalam kebijakan pengelolaan sampah sudah dilakukan. Namun, penegakan peraturan dilakukan secara reaktif, yaitu bertindak setelah adanya aduan atau perintah langsung dari pimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi tidak dilakukan secara proaktif atau berkelanjutan, melainkan hanya terjadi dalam situasi tertentu. Pada periode tersebut, terdapat tiga kali penegakan peraturan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk melaksanakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018. Dengan demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan konsistensi dalam penerapan sanksi administratif guna mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Berdasarkan uraian yang peneliti paparkan, dapat dijelaskan bahwa sanksi administratif merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan dampak positif dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Salah satu hasil yang diharapkan adalah perubahan perilaku masyarakat terkait pembuangan sampah sembarangan, meskipun hingga saat ini perubahan tersebut belum terjadi secara merata. Namun, dampak dari penerapan sanksi administratif dalam kebijakan pengelolaan sampah masih belum sepenuhnya terlaksana secara merata karena penegakan peraturan dalam memberikan sanksi administratif dilakukan secara reaktif, yaitu setelah ada aduan atau perintah langsung dari pimpinan. Hal ini menyebabkan belum tercapainya tujuan dan manfaat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014.

### **Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extend of Change Envision*)**

Derajat perubahan merupakan perubahan positif dari adanya suatu kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan, perubahan ini merupakan tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan yang dapat dilihat perbedaannya sebelum adanya kebijakan dengan sesudah diimplementasikannya kebijakan tersebut. Menurut Grindle, poin ini menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik akan memberikan output yang baik untuk jangka waktu yang singkat maupun panjang secara terus menerus serta teratur. Salah satu perubahan yang diharapkan dalam penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah pada pasal 5 yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah yang meliputi: menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Akan tetapi, meskipun Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 tidak secara eksplisit menyebutkan derajat perubahan yang diharapkan melalui penerapan sanksi administratif dalam kebijakan tersebut, dapat dianggap bahwa sanksi administratif seharusnya menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan perubahan yang diinginkan. Dengan menggunakan sanksi administratif sebagai instrumen penegakan aturan, diharapkan masyarakat dapat lebih mematuhi peraturan yang telah ditetapkan terkait kebersihan lingkungan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih, teratur, dan berkelanjutan. Meskipun tidak secara langsung disebutkan, pentingnya sanksi administratif sebagai sarana penegakan aturan tidak dapat dipandang remeh, karena dapat memberikan efek jera bagi pelanggar serta mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

Tidak ada pencatatan yang tepat mengenai jumlah pelanggaran dalam pengelolaan sampah setiap tahunnya. Mereka hanya melakukan dokumentasi yang terbatas, seperti yang pernah dikirim kepada pihak terkait sebelumnya. Hal ini terutama berlaku untuk kasus penutupan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ilegal, di mana mereka mengungkapkan bahwa jumlahnya tidak terhitung karena banyak TPS ilegal yang ditutup, terutama di daerah Arifin Ahmad dan Arengka. Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa ada kekurangan dalam pemantauan dan pencatatan pelanggaran terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Kurangnya data yang akurat mengenai jumlah pelanggaran dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait, seperti DLHK, untuk meningkatkan sistem pemantauan dan pencatatan agar dapat mengukur secara lebih akurat tingkat pelanggaran dan efektivitas dari langkah-langkah penegakan hukum yang diambil. Beberapa titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ilegal di sepanjang Jalan Arengka, terlihat jelas bahwa masalah pembuangan sampah ilegal masih menjadi perhatian serius di Kota Pekanbaru. Meskipun upaya telah dilakukan untuk menutup beberapa TPS ilegal, kenyataannya masih terdapat lokasi-lokasi yang digunakan secara ilegal sebagai tempat pembuangan sampah, tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini

mengindikasikan bahwa meskipun tindakan penutupan dilakukan di beberapa titik, namun perubahan yang diharapkan dalam hal kepatuhan terhadap aturan pembuangan sampah belum terjadi secara merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Masih adanya TPS ilegal yang aktif menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengintensifkan penegakan aturan terkait kebersihan lingkungan demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh warga Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian yang peneliti paparkan, dijelaskan bahwa implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa indikator derajat perubahan menurut Grindle yang dapat diidentifikasi. Sanksi administratif telah memberikan dampak terhadap perilaku masyarakat terkait pembuangan sampah. Masyarakat menjadi lebih takut dan berhati-hati dalam membuang sampah, terutama selama jam yang dilarang, namun masih terlihat adanya kecenderungan untuk menumpuk sampah kembali saat jam pembuangan diizinkan. Penerapan sanksi administratif telah dilakukan dalam bentuk teguran tertulis sebagai peringatan kepada pelanggar, tantangan yang dihadapi adalah adanya kecenderungan masyarakat untuk terus melakukan pembuangan sampah sembarangan di tempat yang berbeda setelah mendapat teguran. Kemudian telah menutup beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ilegal akan tetapi perubahan tersebut tidak berlangsung merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru dan masih terdapat yang masyarakat masih melanjutkan kebiasaan membuang sampah di lokasi yang sudah ditutup. Derajat perubahan dalam implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru belum memiliki skala yang jelas, terlihat dari tidak terdatanya jumlah pelanggar dalam pengelolaan sampah setiap tahunnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan TPS ilegal telah ditutup pun jumlahnya tidak terdata. Perbandingan jumlah TPS ilegal di Kota Pekanbaru mencapai lebih dari 50%, yakni sebanyak 87 lokasi. Sementara itu, TPS legal di Kota Pekanbaru berjumlah 63 lokasi, dengan persentase sekitar 47%. Serta yang menjadi penyebab banyaknya TPS Ilegal di Kota Pekanbaru adalah kurang optimalnya pelayanan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah.

### **Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)**

Bagian ini membahas dimana proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan akan dipraktikkan karena hal ini sangat penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Apakah sebuah kebijakan atau program memiliki letak keputusan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan terhadap isi kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Terkait sanksi administratif dalam kebijakan pengelolaan sampah, dapat dilihat bahwa implementasi sanksi berupa denda pada pelanggaran kebijakan tersebut telah menemui beberapa tantangan. Meskipun Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018, telah menetapkan maksimal denda sebesar 5 juta rupiah untuk pelanggaran terkait sampah, namun di lapangan terdapat keterbatasan dalam penerapan besaran denda. Pelanggar umumnya mengeluhkan besaran denda yang dianggap tinggi, dan sejauh ini, besaran denda yang diberikan masih maksimal mencapai 100.000 rupiah per pelanggar. Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa pemberian sanksi administratif masih terbatas pada tingkat perseorangan dan belum mencakup badan hukum. Kesesuaian mekanisme pemberian sanksi administratif dengan ketentuan yang berlaku perlu diperhatikan guna memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Proses pengambilan keputusan terkait sanksi administratif dalam konteks ini masih belum optimal, terutama dalam mengatasi kendala-kendala lapangan yang dihadapi oleh Satpol PP selaku penegak hukum.

Berdasarkan uraian yang peneliti paparkan dapat peneliti simpulkan bahwa letak pengambilan keputusan dalam penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah mengalami sejumlah permasalahan dan kendala. Meskipun Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah telah ditetapkan untuk mengatur perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah, akan tetapi proses pengambilan keputusan dalam memberikan sanksi administratif belum optimal. Dalam prakteknya, pengambilan keputusan untuk memberikan sanksi administratif lebih banyak berada di tangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemberian sanksi yang lebih berat, seperti penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, paksaan pemerintah, uang paksa, dan penolakan layanan publik, menjadi kewenangan Satpol PP. Namun, penerapan sanksi ini belum sesuai dengan aturan dan mekanisme yang sudah ditetapkan. Dalam hal denda, besaran yang diterapkan masih di bawah maksimal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota, yaitu maksimal 100.000 rupiah per pelanggar. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan implementasinya di lapangan. Pemberian sanksi juga masih terbatas pada tingkat perseorangan dan belum mencakup badan hukum, menunjukkan adanya kendala dalam menegakkan hukum secara adil dan merata.

### **Pelaksana Program (*Program Implementor*)**

Pelaksana program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan. Sebuah kebijakan atau program agar dapat berhasil, maka perlu didukung oleh para pelaksana kebijakan yang profesional dan kompeten serta harus dinyatakan atau di dokumentasikan dengan jelas apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan secara spesifik para pelaksananya. Pelaksana program adalah kelompok dan individu yang telah diberikan izin untuk melaksanakan implementasi kebijakan sanksi administratif pada pengelolaan sampah yaitu sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 12. "Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala SKPD yang terkait dengan kebersihan dan/atau ketertiban." Dalam implementasi penerapan sanksi administratif pada pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, SKPD yang terkait dengan kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan SKPD yang terkait dengan ketertiban adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah membentuk tim gabungan untuk melakukan operasi penegakan Perda tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan terkait pelaksana program dalam implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan indikator pelaksana program menurut Grindle. Pertama, Grindle menekankan pentingnya peran para pelaksana program sebagai penggerak atau alat untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan. Dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melalui satuan tugas penegakan hukum (Gakkum) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting sebagai penyedia pelayanan kepada

masyarakat. Peran ini mencakup pengawasan, sosialisasi, patroli, pemantauan lingkungan, serta pemberian teguran dan sanksi terkait kebijakan pengelolaan sampah. Kedua, pentingnya keberadaan para pelaksana yang profesional dan kompeten telah diindikasikan dalam pernyataan Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan DLHK. Meskipun sanksi yang diterapkan bersifat persuasif, keberadaan personel yang terlatih dan kompeten di bidang hukum, seperti di Satpol PP, sangat krusial untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan peraturan daerah. Ketiga, adanya dokumentasi yang jelas mengenai peran dan tugas pelaksana program sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2018 Pasal 12. Hal ini menunjukkan keteraturan dan kejelasan dalam pengelolaan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dapat dianggap memperhatikan indikator pelaksana program menurut Grindle. Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah personel yang mencukupi, profesional, dan berkompoten mencerminkan perhatian terhadap aspek pelaksanaan kebijakan.

### **Sumber daya (*Resource Committed*)**

Sebuah kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai agar dapat diimplementasikan. Supaya implementasi suatu kebijakan berhasil, diperlukan sumber daya yang dapat menunjang pelaksanaannya. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif, dan efisien. Pelaksanaan kebijakan akan berjalan lancar apabila didukung oleh sarana, prasarana, dan sumber daya yang memadai. Jumlah pegawai dan tenaga harian lepas yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan terkait. Dengan ketersediaan jumlah pegawai dan tenaga harian lepas yang memadai, Dinas ini dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih efisien, termasuk dalam pengawasan, penegakan aturan, serta pelaksanaan program-program kebersihan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui satuan tugas penegakan hukum (Gakkum) memanfaatkan sumber daya yang relevan, seperti media sosial Instagram dan TikTok, sebagai alat sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah. Langkah ini sejalan dengan indikator sumber daya yang dijelaskan oleh Grindle, di mana sumber daya dapat mencakup berbagai elemen, termasuk teknologi dan media. Dengan membuat akun resmi di platform media sosial tersebut, pemerintah setempat mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan preferensi komunikasi masyarakat modern. Grindle menekankan pentingnya mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, penggunaan Instagram dan TikTok sebagai saluran komunikasi menunjukkan kebijakan ini tidak hanya memiliki dasar hukum (administratif), tetapi juga didukung oleh sumber daya informasi yang relevan dengan target audiens. Berdasarkan data, pernyataan, dan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan terkait indikator sumber daya yang digunakan menurut Grindle, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sanksi administratif dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru melibatkan beberapa aspek sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan teknologi. Pertama, sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun kebijakan ini sudah diterapkan dengan adanya sanksi administratif, terdapat kendala terkait keterbatasan SDM yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Kedua, sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, seperti ruang kerja, komputer, dan mobil patroli, sudah tersedia dan dalam kondisi baik. Ini menunjukkan bahwa secara infrastruktur, Dinas tersebut memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Ketiga, media sosial seperti Instagram dan TikTok

digunakan sebagai alat sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Langkah ini sejalan dengan konsep sumber daya yang dicakup oleh Grindle, yang tidak hanya mencakup SDM dan sarana fisik, tetapi juga teknologi dan media. Dengan memanfaatkan media sosial, pemerintah Kota Pekanbaru menciptakan saluran komunikasi modern untuk edukasi dan informasi kepada masyarakat. Meskipun sumber daya tersebut sudah digunakan, masih terdapat tantangan terkait edukasi masyarakat tentang sanksi administratif bahwa edukasi terkait sanksi administratif belum berjalan lancar dan kurang sampai ke masyarakat dengan baik. Secara keseluruhan, sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sudah mencakup aspek SDM, sarana, prasarana, dan teknologi (media sosial).

### **Lingkungan Kebijakan (*Context of Implementation*)**

#### **Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Menurut Grindle, untuk memperlancar implementasi sebuah kebijakan penting juga untuk mempertimbangkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat. Jika hal ini diabaikan, bukan tidak mungkin implementasi kebijakan tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Lingkup kebijakan yang diamati berkaitan dengan penerapan sanksi administratif dalam pengelolaan sampah. Studi kasus ini didasarkan pada teori Grindle tentang indikator lingkungan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan lingkungan, khususnya dalam konteks penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah. Penting untuk diakui bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan terdapat dua faktor krusial yang juga harus diperhitungkan secara cermat adalah kekuasaan dan kepentingan yang berkembang dalam dinamika kebijakan. Kekuasaan mencerminkan sejauh mana pengambil kebijakan atau lembaga memiliki kendali dan pengaruh terhadap proses implementasi. Sementara itu, kepentingan yang muncul dari berbagai pihak dapat menjadi pendorong atau penghambat keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah peneliti paparkan dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah, strategi pelaksana kebijakan bersifat responsif, melibatkan pengaduan masyarakat dan patroli sebagai upaya pemantauan hanya mengikuti pola yang telah ada. Upaya sosialisasi dan publikasi dilakukan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, strategi penyamaran dengan menempatkan orang-orang penyamar dalam berbagai peran di masyarakat juga diungkapkan sebagai pendekatan yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Adanya pemahaman peran yang jelas antara Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mencerminkan pentingnya keselarasan peran dan tanggung jawab antar instansi. Kekuasaan terfokus pada Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah, sementara DLHK bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kebijakan. Serta terdapat ketidaksesuaian pandangan terhadap kewenangan sehingga hal ini menunjukkan adanya potensi kurangnya koordinasi dan pemahaman yang seragam antara DLHK dan Satpol PP dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

#### **Karakteristik Lembaga atau Rezim yang Berkuasa**

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik dari lembaga yang turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan dipengaruhi dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan itu

sendiri. Karakteristik lembaga dan penguasa yang baik akan mendukung implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, karakteristik lembaga dan rezim berkuasa memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Hasil wawancara dengan seorang pengamat perkotaan, Bapak Prof. Dr. Zaili Rusli, M.Si., menyoroti kurangnya ketegasan dari lembaga yang berwenang dalam menerapkan aturan dan sanksi administratif. Ketidakpastian dan kurangnya pengawasan menjadi kendala utama yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya tergantung pada substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan lembaga berwenang dalam memberlakukan aturan dengan tegas dan efektif. Ketidakpastian dalam pengawasan dapat mengurangi efektivitas kebijakan, sehingga perlu adanya peningkatan karakteristik lembaga yang mendukung ketegasan dan pengawasan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan dari beberapa pernyataan yang telah peneliti paparkan, terkait indikator karakteristik lembaga atau rezim yang berkuasa menurut Grindle, dapat dilihat bahwa penerapan sanksi administratif tidak didasarkan pada strategi yang terencana secara matang atau pada pemantauan aktif terhadap pelanggaran, tetapi lebih bergantung pada responsifitas terhadap laporan masyarakat dan arahan atasannya sehingga dapat dilihat bahwa kurangnya otonomi atau inisiatif dalam pengambilan keputusan di tingkat pelaksanaan dan kurangnya kepedulian dan prioritas terhadap isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Adanya masalah dalam koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Kurangnya ketegasan dari lembaga yang berwenang dalam menerapkan aturan dan sanksi administratif dan kurangnya pengawasan dalam penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah.

### **Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana**

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, menurut Merilee S. Grindle menjelaskan hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan dalam penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran terkait pembuangan sampah di tempat yang tidak semestinya memiliki pendekatan yang berbeda antara masyarakat dan badan usaha. Untuk masyarakat yang terjaring melakukan pelanggaran seperti membuang sampah di tempat yang tidak semestinya atau diluar jam yang telah ditentukan, pihak berwenang memberikan teguran tertulis sebagai sanksi. Namun, terkait dengan badan usaha, sanksi yang diterapkan masih bersifat persuasif. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dan lamanya proses penerapan sanksi administratif terhadap badan usaha. Badan usaha memiliki peran penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemberian sanksi langsung terhadap badan usaha harus dipertimbangkan dengan matang, dan pihak berwenang memberikan kesempatan bagi badan usaha untuk memperbaiki kesalahan mereka. Meskipun badan usaha terbukti melakukan pelanggaran, penerapan sanksi masih mengedepankan pendekatan yang memperbolehkan waktu untuk perbaikan.

Tingkat kepatuhan dan adanya respon pelaksana dalam implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru melibatkan pendekatan yang berbeda tergantung pada pelaku pelanggaran. Meskipun demikian, upaya pemberian sanksi lebih tegas terhadap badan usaha masih perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Respon dari pelaksana kebijakan bukan hanya sekadar tanggapan, melainkan merupakan tindakan konkret yang diambil untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka terkait penerapan sanksi administratif dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru terhadap para pelanggar. Respon ini mencerminkan keseriusan dan keterlibatan pelaksana dalam menghadapi pelanggaran kebijakan, sekaligus menjadi bukti nyata dari komitmen mereka untuk menjalankan peraturan dan mencapai tujuan kebijakan terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan dari beberapa pernyataan yang telah peneliti paparkan dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan dan adanya respon pelaksana dalam implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru melibatkan pendekatan yang berbeda tergantung pada pelaku pelanggaran antara masyarakat dan badan usaha. Dan pemberian sanksi berupa surat teguran dan tilang dengan denda, namun sanksi yang diberikan tidak dilaksanakan dengan tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat.

### **Hambatan dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif)**

Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif) masih ditemukan faktor-faktor yang menghambat dalam pengimplementasian penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Berdasarkan isi kebijakan menurut Grindle ditemukan 3 faktor penghambat yaitu lemahnya penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah dan kurangnya pengawasan terhadap penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah. Sedangkan berdasarkan lingkungan kebijakan ditemukan 2 faktor penghambatan yaitu kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar implementor dan kurangnya kesadaran masyarakat akibat sosialisasi yang tidak merata. Berikut penjelasan faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

#### **Lemahnya Penegakan Sanksi**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai Dinas Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai penegak perda dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 masih belum berjalan secara optimal sebagaimana peraturan didalam yang telah ditetapkan hingga saat ini. Satpol PP Kota Pekanbaru memang sudah memberikan sanksi berupa surat teguran dan denda, akan tetapi kurangnya tindakan tegas seperti penangkapan dan penegakan hukum yang konsisten menyebabkan kurangnya efek jera. Terdapat ketidakpastian dalam penerapan sanksi, dengan orang yang ditangkap dalam razia seringkali dilepaskan lagi, mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas sanksi. Hal inilah yang menyebabkan tidak timbulnya efek jera terhadap sanksi yang diberikan karena tidak ketatnya pengawasan dan tidak tegasnya sanksi sebagai penyebab utama permasalahan sampah yang berkepanjangan di Kota Pekanbaru.

### **Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat terhadap Penerapan Sanksi Administratif pada Kebijakan Pengelolaan Sampah**

Kurangnya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat mengenai penerapan sanksi administratif dalam kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 menjadi kendala utama. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan benar, konsekuensi sanksi administratif, sehingga dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan. Kurangnya edukasi kepada masyarakat menjadi penyebab utama dalam implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah. Pentingnya edukasi terkait kebijakan, khususnya dalam hal lingkungan, agar masyarakat memahami titik pentingnya dan konsekuensi dari penerapan sanksi administratif. Dalam konteks TPS yang telah disediakan, Harezia menekankan bahwa pembuatan peraturan atau skema tidak akan efektif tanpa penyuluhan dan sosialisasi yang aktif dan masif kepada masyarakat. Ketidakaktifan dalam melaksanakan penyuluhan menyebabkan rendahnya realisasi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, edukasi yang kurang aktif dan efektif kepada masyarakat menjadi hambatan utama dalam mencapai kesuksesan kebijakan pengelolaan sampah.

### **Kurangnya Pengawasan terhadap Penerapan Sanksi Administratif pada Kebijakan Pengelolaan Sampah**

Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi administratif dalam kebijakan pengelolaan sampah menjadi kendala krusial. Diperlukan peningkatan dalam monitoring dan evaluasi secara sistematis guna memastikan bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan benar-benar diterapkan sesuai dengan ketentuan kebijakan. Kurangnya pengawasan dapat membuka peluang bagi ketidakpatuhan atau penyalahgunaan proses penerapan sanksi, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memperkuat mekanisme pengawasan guna menjaga efektivitas dan keberlanjutan dari kebijakan pengelolaan sampah. Faktor utama yang disoroti adalah kurangnya ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan, yang tercermin dari kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan. Kurangnya pengawasan ini disebut sebagai penyebab utama kurangnya efektivitas dalam memberikan sanksi, seperti denda, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang tidak didukung oleh pengawasan yang memadai dapat menghambat efektivitas dan keberlanjutan dalam menangani masalah pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

### **Kurangnya Koordinasi dan Kolaborasi Antar Pelaksana Kebijakan**

Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara pelaksana kebijakan menjadi salah satu hambatan dalam efektivitas implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan sinergi antar instansi terkait, sehingga berbagai pihak yang terlibat dapat bekerja secara bersama-sama dan berkoordinasi dengan lebih baik. Kurangnya koordinasi dapat mengakibatkan tumpang tindih peran, ketidakjelasan tanggung jawab, dan rendahnya efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, perlu upaya intensif dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pelaksana kebijakan guna mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan sampah. Salah satu faktor penghambat dalam penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah terletak pada kurangnya kolaborasi antara dinas-dinas terkait. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dapat menjadi lebih efektif jika melakukan kolaborasi dengan Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan instansi terkait lainnya. Kurangnya inisiatif untuk

berkolaborasi merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya kolaborasi antar instansi untuk meningkatkan efektivitas implementasi penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah dan penyuluhan kepada masyarakat.

### **Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akibat dari Sosialisasi yang Tidak Merata**

Dalam kebijakan penerapan sanksi administratif di Kota Pekanbaru terdapat larangan terhadap masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, adapun larangan yang terdapat di dalam kebijakan salah satunya yaitu membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum. Akan tetapi partisipasi ataupun kesadaran masyarakat terhadap kebijakan ini masih kurang, masyarakat masih saja membuang sampah di pinggir jalan, tempat umum dan sebagainya. Sebagian besar responden mengakui kurangnya pemahaman tentang sanksi yang terkait dengan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah. Meskipun mereka mengetahui adanya larangan untuk buang sampah sembarangan, kurangnya pengetahuan mengenai sanksi tertentu membuat masyarakat merasa kurang jelas dan paham. Beberapa responden juga menyoroti bahwa kekurangan pengangkutan sampah di lingkungan mereka dapat menjadi penyebab masyarakat tetap membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, terlihat perlunya peningkatan informasi dan pemahaman mengenai sanksi terkait kebijakan pengelolaan sampah agar masyarakat lebih sadar dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

### **KESIMPULAN**

Penelitian terkait Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif) melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini sesuai dengan konsep Merilee S. Grindle dalam Agustino (2020). Maka pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif) pada saat ini disimpulkan belum optimal. Berdasarkan isi kebijakan yang terdiri dari 6 sub indikator dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah yang terjadi di lapangan belum terlaksana sebagaimana seharusnya di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif pada Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan lingkungan kebijakan yang terdiri dari 3 sub indikator penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru respon implementor kebijakan terhadap pelanggaran belum mencapai tingkat tegas yang diinginkan sehingga menyebabkan tidak timbulnya efek jera oleh masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik dan benar. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif) ada 5 faktor penghambat diantaranya lemahnya penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah, kurangnya pengawasan terhadap penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah, kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar pelaksana kebijakan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akibat sosialisasi yang tidak merata.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti terkait Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 pada Kebijakan

Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Penerapan Sanksi Administratif), penulis mencoba memberikan saran serta harapan yang dapat menjadi baham evaluasi untuk menangani permasalahan penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sebagai berikut: Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan untuk menilai efektivitasnya. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan guna mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan penerapan sanksi administratif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, disarankan untuk mengimplementasikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif pada Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Pentingnya melakukan pencatatan terhadap pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya, agar dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap penerapan sanksi administratif serta untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang tingkat kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antarinstansi terkait guna menerapkan sanksi administratif secara lebih efektif pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Langkah-langkah koordinasi yang lebih baik dapat memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, dianjurkan untuk melakukan sosialisasi kebijakan yang mencakup semua lapisan masyarakat dan daerah yang terkena dampaknya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang praktik pengelolaan sampah yang baik dan benar. Strategi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi aspek yang sangat relevan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan media massa untuk menyampaikan informasi secara merata kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pemahaman yang lebih baik akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dapat tersebar luas dalam masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Bedasari, H., & Wahyuni, E. T. (2020). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 230-241.
- Jeremy David Montolalu, F. P. (n.d.). 2021. Penerapan Sanksi Administratif Kepada Pengelola Sampah Yang Melanggar Ketentuan Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Lex Administratum, Vol. IX No.2*.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi & Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press. Hlm 47-49 & 96-93.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1412-9736. Retrieved from <https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.155>.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik dalam Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Padilah, N. N. (2023). Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Sungai Penuh Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013. Hlm 9-10.

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Raharja, I. F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Inovatif: 7*(2). Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/229098609.pdf>
- Safarudin, R, Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694. Retrieved from <https://doi.org/1-.31004/innovative.v3i2.1536>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. CV. Harva Creative.
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *JISOS : Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 2828-3368. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320>
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik dalam Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tjokroamidjojo dalam Dwi Purnama Wati, (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam. *Lampung: Universitas Lampung*. Hlm 7.
- Tri Marno ButarButar, D. A. (2023). Penegakan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1*.
- Westra dalam Febriyanti, (2014). Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian. *Lampung: Universitas Lampung*. Hlm 12.